



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 143/A/SK/KP/VII/2016
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA JURUSAN SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan yang lowong pada Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, dan demi kelancaran pelaksanaan tugas, perlu segera mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.
- Memperhatikan** : Surat Institut Teknologi Bandung nomor 1222/I1.B03/KP/2016 tanggal 1 Juli 2016, Dosen Institut Teknologi Bandung a.n. Prof. Dr. Leo Hari Wiryanto, M.S. telah diizinkan untuk menjabat sebagai Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN SAINS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara :
Nama : Prof. Dr. Leo Hari Wiryanto, M.S.
NIP : 19610411 198601 1 001
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Guru Besar
sebagai Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Jurusan dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 20 Juli 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. ✓
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Rektor ITB;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
4. Yang bersangkutan.